

**PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI RIAU DALAM PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006  
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

*Oleh : Ladi Titorlanti Batubatra*  
**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,MHum.**  
**Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH. MKn.**  
**Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Pekanbaru**  
**Email :ladybatubara@gmail.com -Telepon:081371993888**

***ABSTRACT***

Audit Board of the Republic of Indonesia is a body tasked to examine the management and financial responsibility of the state. In Law No. 30 of 2002 on combating corruption commission says that the audit agencies including agencies eradication of corruption. State Audit Agency has implementers in every province, including in Riau Province. Given the high incidence of corruption in the province of Riau requires the Audit Board of Riau Province as the only external audit agencies of government to eradicate corruption. The problem in this thesis is how the role of the Audit Board of the Republic of Indonesia Representatives of the Province of Riau in combating corruption under Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission in conjunction with Law Number 15 Year 2006 regarding the Audit Board, what factors poses in combating corruption faced by the State Audit Board Representative Riau province, what efforts made by the Supreme Audit Agency Representative Riau province to overcome the barriers to the eradication of corruption. Having done research using empirical methods / sociological, ie the data sources supported by the primary data and secondary data, and after data is collected, the data were analyzed by means of qualitative and conclusion by deductive way.

According to the research the role carried out by the Supreme Audit Agency Representative Riau Province is the role of actual or role that is applied in reality (role performance or role playing), factors that are a barrier is the lack of Audit Board members Representatives Provision Riau and lack of budget, as well as efforts conducted by an auditing firm representative Riau province is asking for additional members and ask for a supplementary budget to the finance Audit Agency center. Advice writer, is expected to all interested parties in order to carry out their role and function properly.

Keywords: Role-Audit Agency Representative financially- Riau Province-eradication-corruption

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi tertulis bahwa badan pemeriksa keuangan termasuk instansi pemberantas tindak pidana korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki pelaksana di setiap Provinsi termasuk di Provinsi Riau. Mengingat tingginya kasus korupsi di Provinsi Riau membutuhkan peran Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau sebagai satu-satunya badan pemeriksa keuangan eksternal pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Kasus dugaan korupsi APBD Inhu tahun 2011 dan 2012 sebesar lebih kurang 2,7 miliar. Yang mana pihak kejari yang diwakili bapak Teuku Rahman dalam keterangannya kepada wartawan, mengatakan bahwa pihak kejari sudah melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut tetapi terkendala oleh perhitungan kerugian negara. Tetapi 8 bulan sampai dengan adanya pemberitaan ini tidak kunjung ada hasil audit tersebut. Pihak kejari juga mengatakan bahwa laporan adanya dugaan kasus korupsi APBD INHU 2011 dan 2012 tersebut dilaporkan oleh masyarakat berdasarkan audit Badan Pemeriksa keuangan<sup>1</sup>.

Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa:

(3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

(4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan tercantum juga adanya ketentuan pidana sebagaimana yang diatur pasal 36 ayat (1) yakni: *Anggota BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*

Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “*Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*”.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

<sup>1</sup> <http://www.riaupos.co/59264-berita-dugaan-korupsi-apbd-kejari-masih-tunggu-audit-bpk.html#.VmHXvV6tFaB>, diakses, tanggal 14 Desember 2015.

- Pemberantasan Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Riau?
  3. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Riau untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Riau untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu

hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu Hukum Pidana.

- b. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- d. Sebagai bahan masukan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia secara umumnya, dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau secara khususnya.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Dalam teks bahasa Belanda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat ditemukan istilah *Strafbaarfeit*. Istilah ini diartikan sebagai tindak pidana. Selain istilah tindak pidana ada juga beberapa istilah lain yang digunakan yaitu:

- a.perbuatan pidana
- b.perbuatan yang dapat dihukum
- c.peristiwa pidana
- d.delik

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.

Menurut D.Simons tindak pidana (*straafbaarfeit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan

dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>2</sup>

## 2. Teori Peranan

Masalah keamanan merupakan salah satu masalah pokok yang harus dihadapi oleh kepolisian dan memberi warna yang kuat pada fungsi kepolisian.<sup>3</sup> Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).<sup>4</sup>

Menurut Williem Shakespeare dalam bukunya *As You Like It*<sup>5</sup>, mendefenisikan status sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status.

Dengan pengertian, status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeran dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 55-58.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 105.

<sup>4</sup> *Ibid* hlm.111.

<sup>5</sup> Aminuddin Ran dan Tirta Sobari, *Sosiologi*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991, hlm. 118.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.20.

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal(*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tergolong pada penelitian sosiologis yaitu penelitian yang digunakan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jendral Sudirman No. 721, Pekanbaru, Riau . Alasan penulis memilih lokasi penelitian karena di Provinsi Riau tindak pidana korupsi masih sangat tinggi dan kerugian negara/daerah sangat besar dan BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah satu-satunya lembaga yang lebih tau dan dapat dimintai penjelasan tentang kerugian-kerugian negara/daerah tersebut sebagai perpanjangan tangan dari BPK Pusat

### 3. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Anggota DPRD Provinsi Riau,
2. Kepala Subbagian Hukum Badan Perwakilan Provinsi Riau,
3. Perwira Unit (Panit) II Tindak Pidana Korupsi Polda Riau

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer terdiri dari:

- 1.Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan,
- 2.Bahan Hukum Sekunder,yaitu buku-buku,
- 3.Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, koran, jurnal, internet dan lain-lain.

### 5) Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan secara langsung pertanyaan kepada responden, dengan metode terstruktur, maupun nonstruktur.

#### b. Kajian Kepustakaan

Yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

### 6) Analisis Data

Data yang telah terkumpul yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif merupakan analisis dengan menguraikan secara deskriptif data yang telah diperoleh. Metode berpikir dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

#### GAMBARAN LOKASI

Dalam keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang organisasi

dan tata kerja pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Riau terdiri atas;

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian keuangan;
- d. Subbagian Hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau dalam memberantas tindak pidana korupsi di Provinsi Riau adalah:

##### 1. Menjadi Saksi Ahli

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Badan Pemeriksa Keuangan dapat menjadi saksi ahli dalam kasus tindak pidana korupsi untuk menghitung kerugian keuangan negara

BPK dapat memeberikan:

- a. ...karena sifat pekerjaannya
- b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan /atau
- c. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah

Dalam beberapa kasus penulis mengamati ada saksi ahli yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan

Pembangunan, dalam hal tersebut Polisi Daerah Riau mengatakan bahwa dilakukannya permintaan audit kepada BPKP karena proses di BPKP tidak terlalu panjang. Proses permintaan audit ke BPK membutuhkan waktu yang lama karena BPK Perwakilan Riau harus meminta izin Ke Jakarta.<sup>7</sup>

Dalam pemberian keterangan ahli Badan Pemeriksa Keuangan kepada pemohon yang meminta keterangan ahli dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian keterangan ahli.<sup>8</sup>

Dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan tentang keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, dan mempunyai susunan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 3 Keputusan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang organisasi dan tata kerja pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK dan di dalam pasal 4

dikatakan bahwa Badan Perwakilan termasuk Pelaksana BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau merupakan Pelaksana BPK sehingga membuat untuk memberikan suatu keterangan ahli dalam tindak pidana korupsi harus memalalui proses. Menurut penulis mekanisme pemberian keterangan ahli tersebut membuat pemohon (yang meminta keterangan ahli) harus menunggu cukup lama.

## 2. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tetang Badan Pemeriksa Keuangan (UUBPK) adalah :

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut diserahkan pula hasil pemeriksaan itu kepada Presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau selain diserahkan kepada pemerintah DPRD provinsi Riau, laporan tersebut juga dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga dapat

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Yulianto, Panit Unit II Ditreskrimus Polda Riau, pada Hari Kamis 17 Maret 2016, bertempat di Ditreskrimus Polda Riau

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Mikael Togatorop, Kabag Sub.Bagian Hikum , pada Hari Rabu 24 Febuari 2016,bertempat di Badan Pemeriksa Keuanga Perwakilan Provinsi Riau

memantau kinerja dan keuangan pemerintah Provinsi Daerah Riau.

Menurut Aherson Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau dapat dijadikan dasar bagi DPRD maupun masyarakat untuk dapat melaporkan adanya indikasi korupsi kepada aparat penegak hukum. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sangat penting untuk memantau kinerja serta keuangan daerah khususnya di Daerah Riau<sup>9</sup>

LHP BPK berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang mana LHP BPK termasuk dalam alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Dalam pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk

Menurut Yulianto laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu dapat dijadikan suatu dasar penyelidikan. Dan jika adanya indikasi tindak pidana korupsi maka Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang termasuk dalam alat bukti surat. Alat bukti surat selain diatur dalam pasal 184 KUHAP juga diatur dalam pasal 187 KUHAP.<sup>10</sup>

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c,

dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Riau termasuk dalam pasal 187 KUHAP huruf b, karena Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Aherson, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada hari 13 Oktober 2015, bertempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Yulianto, Panit Unit II Ditreskimsus Polda Riau, pada Hari Kamis 17 Maret 2016, bertempat di Ditreskimsus Polda Riau

2003 tentang keuangan negara dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Bapak Mikael Togatorop, dalam hal tersebut pihak Badan Pemeriksa Keuangan tidak melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum karena Badan Pemeriksa Keuangan telah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, yang mana hasil pemeriksaan tersebut diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat

Laporan hasil pemeriksaan tersebut dapat dipergunakan oleh masyarakat maupun DPRD untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum tentang adanya dugaan kasus korupsi. Untuk melaporkan adanya tindak pidana dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang tata cara pelaporan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang.<sup>11</sup>

Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur tentang larangan bagi anggota Badan Pemeriksa Keuangan yaitu memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana. Dan didalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 mengatur tentang sanksi pidana bagi anggota

yang memperlambat atau tidak melaporkan adanya unsur pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ denda paling sedikit 3.000.000.000 milyar paling banyak 10.000.000.000.

Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang keuangan negara, setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta).

Mengenai sanksi pidana Bapak Mikael mengatakan bahwa anggota BPK dapat dikenai sanksi apabila tidak melaporkan tentang hasil investigasi/laporan hasil investigasi. Sedangkan dalam kasus APBD Inhu tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut BPK tidak melakukan audit investigasi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 13 dan 14. Dalam pasal 13 dikatakan bahwa;” pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dan pasal 14 ayat (1) selanjutnya dikatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 8 ayat: (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Mikael Togatorop, Kabag Sub.Bagian Hukum , pada Hari Rabu  
24 Februari 2016, bertempat di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

(4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya ketidakcocokan antara Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, berdampak pada sikap BPK atas tindak lanjut hasil temuan BPK itu sendiri. Hal ini juga dapat berdampak pada penegakan hukum atas sanksi pidana terhadap anggota BPK yang tidak melaporkan adanya unsur pidana dalam pemeriksaan.

Ketidakcocokan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menghindari sanksi pidana karena ketidak pastian tentang tata caranya. Di lain sisi hal tersebut juga dapat merugikan anggota BPK yang tidak melaporkan adanya unsur pidana.

Diperlukannya peranan BPK dalam menemukan unsur lain tindak pidana korupsi. Untuk menemukan unsur-unsur tersebut harus melakukan audit investigatif, karena Laporan hasil Pemeriksaan saja tidak cukup untuk masyarakat atau anggota DPRD melaporkan adanya tindak pidana korupsi karena Laporan Hasil Pemeriksaan hanya memuat kerugian negara.

Menurut penulis Laporan Hasil Pemeriksaan belum tentu adanya tindak indikasi tindak pidana korupsi. Laporan Hasil Pemeriksaan belum hanya memuat kerugian negara bukan kerugian keuangan negara. Kerugian negara belum tentu kerugian keuangan negara tetapi

kerugian keuangan negara pasti merupakan kerugian negara.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Riau sangat penting dalam pemeberantasan tindak pidana korupsi karena LHP BPK dapat menjadi dasar penyidikan serta dapat dijadikan alat bukti yang sah. Untuk itu pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kasus dugaan korupsi APBD Inhu tahun 2011 dan 2012 sebesar lebih kurang 2,7 miliar. Yang mana pihak kejari yang diwakili bapak Teuku Rahman dalam keterangannya kepada wartawan, mengatakan bahwa pihak kejari sudah melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut tetapi terkendala oleh perhitungan kerugian negara. Tetapi 8 bulan sampai dengan adanya pemberitaan ini tidak kunjung ada hasil audit tersebut. Pihak kejari juga mengatakan bahwa laporan adanya dugaan kasus korupsi APBD INHU 2011 dan 2012 tersebut dilaporkan oleh masyarakat berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>12</sup>

Berdasarkan kasus diatas penulis berkesimpulan bahwa peran yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah konsep peranan yang aktual atau peranan yang diterapkan didalam kenyataan (*role performance* atau *role playing*). Peranan yang aktual merupakan peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, yang tidak mustahil adalah tidak serasi dengan peranan yang diharapkan, ataupun dengan peranan yang dianggap oleh pemegang peran. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa suatu kaidah hukum tertentu tidaklah efektif oleh karena

<sup>12</sup> <http://www.riaupos.co/59264-berita-dugaan-korupsi-apbd-kejari-masih-tunggu-audit-bpk.html#.VmHXvV6tFaB>, diakses, tanggal, 14 Desember 2014 Desember 2014

tidak mencapai tujuan dan karena tidak ditaati dalam kenyataan.<sup>13</sup>

Hal ini dikarenakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan termasuk instansi yang berwenang dalam memberantas tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan Riau bahwa jika ada unsur pidana maka Badan Pemeriksa Keuangan harus melaporkan kepada aparat penegak hukum. Sementara Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi tidak menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peranan yang ideal (*ideal role*) merupakan peranan yang diharapkan mampu memberantas tindak pidana korupsi. Peranan yang ideal jika dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi maka peran BPK dalam memberantas korupsi sudah sesuai seperti yang diharapkan.

#### **B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Yang Dihadapi Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau**

Dalam memberantas tindak pidana korupsi di daerah Provinsi Riau, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau menghadapi beberapa hambatan yang membuat pemberantasan tindak pidana korupsi kurang optimal. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam memberantas korupsi adalah:

##### **1. Kurangnya jumlah sumber daya manusia**

Jumlah sumber daya manusia tidak sebanding dengan entitas yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan Perwakilan Provinsi Riau. Dalam waktu 6 (enam) bulan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi harus menyelesaikan pemeriksaan terhadap entitas (pemerintah daerah). Jumlah auditor /pemriksa berjumlah 55 orang untuk memeriksa keuangan di 13 pemerintah daerah.<sup>14</sup>

Dalam audit investigatif dan menghitung kerugian keuangan negara, BPKP mempunyai peran terbesar sampai saat ini. BPK juga berperan dan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Ada peluang bagi BPK dan BPKP untuk berkerjasama dalam mengembangkan audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara.<sup>15</sup>

Menurut penulis jumlah auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau tidak sebanding dengan pemeriksaan di 13 pemerintahan daerah yang ada di Provinsi Riau. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau juga diberikan waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan LHP BPK Provinsi Riau.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang diberikan baik kepada DPRD provinsi Riau maupun yang dipublikasikan kepada masyarakat merupakan pemeriksaan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan setelah 6 (enam) bulan APBD Riau dijalankan.

Kurangnya jumlah sumber daya manusia Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau membuat BPK Perwakilan Provinsi Riau

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Mikael Togatorop, Kabag Sub.Bagan Hikum , pada Hari Rabu 24 Febuari 2016,bertempat di Badan Pemeriksa Keuanga Perwakilan Provinsi Riau

<sup>15</sup> Theodorus Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* , Salemba Empat Jakarta; 2005, hlm 224

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Op.cit*, hlm 48

kurang berperan dalam pemeberantas tindak pidana korupsi. Hal inilah yang menyebabkan BPKP lebih berperan dalam audit investigasi dan menghitung kerugian negara yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum.

## 2. Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada Badan Pemeriksa Keuangan kurang memadai. Anggaran setiap tahunnya sebanyak 5.971.549.000, untuk 13 entitas (pemerintah daerah). Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau merasa bahwa anggaran yang dialokasikan untuk BPK kurang, karena mengingat banyaknya entitas (pemerintah daerah) yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau serta jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke lokasi entitas dirasa cukup jauh.

## C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan pemeriksa Perwakilan Provinsi Riau Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Memerantasi Tindak Pidana Korupsi

### 1. Meminta tambahan sumber daya manusia

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau meminta tambahan sumber daya manusia kepada Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau sejauh ini berusaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan sumber daya manusia/anggota Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Provinsi Riau yang sudah ada.<sup>16</sup>

### 2. Meminta tambahan anggaran

Untuk mengatasi kurangnya jumlah anggaran yang dialokasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau maka Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau meminta agar anggaran tambahan kepada Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Anggaran dirasa kurang karena banyaknya entitas serta jarak jauh yang harus dihadapi oleh Pemeriksa BPK untuk memeriksa entitas. Badan Pemeriksa keuangan berupaya dengan anggaran yang ada untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan optimal.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan maka penulis dapat memberikan kesimpulan:

1. Peranan yang lakukankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau adalah peranan yang aktual atau peranan yang diterapkan didalam kenyataan (*role performance* atau *role playing*). Peranan yang aktual merupakan peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, yang tidak mustahil adalah tidak serasi dengan peranan yang diharapkan, ataupun dengan peranan yang dianggap oleh pemegang peran. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa suatu kaidah hukum tertentu tidaklah efektif oleh karena tidak mencapai tujuan dan karena tidak ditaati dalam kenyataan. Peran yang

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Mikael Togatorop, Kabag Sub.Bagian Hukum , pada Hari Rabu 24 Febuari 2016,bertempat di Badan Pemeriksa Keuanga Perwakilan Provinsi Riau

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Mikael Togatorop, Kabag Sub Bagian Hukum, pada Hari Rabu, 24 februari 2016, bertempat di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau

- dilakukan oleh BPK Perwakilan Riau seharusnya adalah peranan yang ideal karena untuk memberantas tindak pidana korupsi semua pihak harus berperan.
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pembrantasan tindak pidana korupsi yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau adalah kurangnya sumber daya manusia/anggota BPK Perwakilan Provinsi Riau dan kurangnya anggrang
  3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau untuk mengatasi hambatan tersebut adalah: meminta tambahan anggota kepada BPK pusat dan meminta tambahan anggaran kepada pemerintah melalui BPK pusat.

#### **B. Saran**

Penulis memberikan saran atas pembrantasan tindak pidana korupsi agar dapat menjalankan perannya dalam memberantas tindak pidana korupsi

1. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat harus mempersingkat mekanisme baik tata cara pemeriksaan investigatif, tata cara pelaporan kepada aparat penegak hukum jika ditemukannya unsur pidana, dan tata cara pemberian keterangan saksi ahli. BPK merupakan satu instansi yang mana BPK perwakilan hanya termasuk dalam Pelaksana BPK yang tanpa persetujuan BPK pusat maka BPK Perwakilan Provinsi Riau kurang berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau

harus lebih berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi. BPK Perwakilan Riau sebaiknya tidak menunggu agar DPRD Provinsi Riau dan masyarakat Provinsi Riau melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Penulis memberikan saran supaya pihak Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau supaya lebih memahami makna sesungguhnya dari undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan itu sendiri dan pemerintah lebih memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengaudi keuangan baik negara maupun daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

Abidin, Zainal, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta

Atmadja Soeria P. Arifin, 2009, *Keuangan Publik Dalam Prespektif Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

Djaja, Ermansjah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

- Djumhana, Muhamad, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Efendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Elwi, Danil, 2012, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasananya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar grafika, Jakarta.
- Huda, Ni Matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil, C.S.T, 1984, *Hukum Tata Negara Pemerintah Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Karianga, Hendra, 2013, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti; Jakarta
- Makawimbang, Ferry Hernold, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta
- Masriani, Yulies Tien, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2010, *Asas Teori Praktik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, PT Djambatan, Jakarta.
- Nurdjana, 2005, *Korupsi dalam Praktik Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Prakoso, Djoko dan Bambang Riyadi Lany, 1987, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina aksara, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ran, Aminuddin dan Tirta Sobari, 1991, *Sosiologi*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Rohima, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta

Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Setiadi, Edi dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono ,2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Saidi, Djafar Muhamad, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sulaiman, Alfin, 2011, *Keuangan Negara Pada BUMN dalam perspektif Ilmu Hukum*, Aluni Bandung, Bandung

Suwanda, Dadang, 2013, *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*, PPM, Jakarta

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenda Media, Jakarta

## B. Jurnal/Kamus

Erdianto, "Potensi Korupsi Dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung", Artikel pada *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau*, Mahkamah Konstitusi Indonesia, Vol.3, No.2 November 2010

Tim Balai Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka , Jakarta

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85.

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014

#### **D. Website**

<http://www.riaupos.co/59264-berita-dugaan-korupsi-apbd-kejari-masih-tunggu-audit-bpk.html#.VmHXvV6tFaB>,  
diakses, tanggal, 14  
Desember 2014

www.riau.go.id, diakses tanggal 25  
Febuari 2016

www.bpk.go.id, diakses tanggal 25  
Febuari 2016

www.pekanbaru.bpk.go.id, diakses  
tanggal 25 Febuari 2016